

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan ini penulis menyertakan jurnal guna mendukung penelitian mengenai kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

##### 2.1.1 Angrum Pratiwi (2013)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Income Margin* (NIM), *Financing Deposit Ratio* (FDR), dan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Umum Syariah. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia, dengan masa pengamatan selama enam tahun yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan kriteria tertentu. Metode analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan melakukan uji asumsi klasik

sebelumnya, yaitu meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji asumsi klasik diketahui bahwa data terdistribusi dengan normal dan tidak adanya gejala autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel kualitas penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio CAR, FDR, dan BOPO. Sedangkan, kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio ROA dan ROE, namun tidak berpengaruh terhadap rasio NPF dan NIM.

Persamaan:

Metode pengumpulan data penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan kriteria tertentu. Populasi yang di gunakan pada penelitian terdahulu adalah seluruh Bank Umum Syariah yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Income Margin* (NIM), *Financing Deposite Ratio* (FDR), dan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Umum Syariah sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan pengungkapan *Corporate Sicial Responsibility*. Periode yang di gunakan

pada penelitian terdahulu dengan masa pengamatan selama enam tahun yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sedangkan penelitian sekarang dengan masa pengamatan selama tiga tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

### **2.1.2 Dhaniel Syam dan Taufik Nadja (2012)**

Tujuan penelitian ini untuk menguji kebenaran klaim IB sebagai upaya menjembatani pendapat yang berseberangan tentang gencarnya pernyataan dan klaim IB dan pendukung sistem Perbankan Syariah tentang keunggulan Bank Syariah dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Populasi yang di gunakan pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia pada tahun 2010. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis dilakukan dengan *content analysis* setelah itu data menggunakan regresi linier sederhana dengan melakukan uji normalitas dengan uji skeweness dan kurtosis. Hasil penelitian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian sedangkan kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Persamaan:

Metode pengumpulan data penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*. Populasi yang di gunakan pada penelitian terdahulu adalah seluruh Bank Umum Syariah yang telah menerapkan *Good*

*Corporate Governance* (GCG) sesuai peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia. Variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan sekarang adalah kualitas *Good Corporate Governance* (GCG).

Perbedaan:

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menguji kebenaran klaim IB sebagai upaya menjembatani pendapat yang berseberangan tentang gencarnya pernyataan dan klaim IB dan pendukung sistem Perbankan Syariah tentang keunggulan Bank Syariah dalam penerapan *Good Corporate Governance* sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Periode yang di gunakan pada penelitian terdahulu hanya pada tahun 2010 sedangkan penelitian sekarang dengan masa pengamatan selama tiga tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah tingkat pengembalian, risiko pembiayaan sedangkan penelitian sekarang variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

### **2.1.3 Dwi Sudaryati dan Yunita Eskadewi (2012)**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Populasi yang di gunakan pada penelitian ini adalah Bank Islam Malaysia Berhad. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah

dokumenter. Metode analisis data menggunakan uji normalitas, pengujian hipotesis, uji asumsi klasik yang meliputi uji heterokedastisitas, uji autokorelasi dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yaitu *Islamic Governance* (IG) berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan proporsi *investment account holder* (IAH) memiliki pengaruh negative yang tidak signifikan. Untuk variabel kontrolnya yaitu ukuran perusahaan yang digunakan memiliki pengaruh positif yang signifikan.

Persamaan:

Metode pengumpulan data penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu dokumentasi. Variabel dependen yang digunakan yaitu sama-sama mengukur mengenai tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Objek penelitian terdahulu adalah Bank Islam Malaysia Berhad sedangkan penelitian sekarang adalah seluruh Bank Umum Syariah yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia pada tahun 2010-2012. Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu adalah *Islamic Governance* (IG) dan proporsi *investment account holder* (IAH) sedangkan penelitian sekarang adalah kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai

dengan surat edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS dikeluarkan pada tanggal 30 April 2010.

#### **2.1.4 Bhgat, Shanjai & B. Bolton (2008)**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengukuran tata kelola perusahaan dan hubungan antara *Good Corporate Governance* (GCG) dan kinerja perusahaan dengan memperhatikan keterkaitan antara tata kelola perusahaan, kinerja perusahaan, struktur modal perusahaan dan struktur kepemilikan perusahaan. Populasi yang di gunakan pada penelitian ini adalah perusahaan. Penelitian ini melakukan pengujian secara komprehensif, pengujian yang dilakukan dengan menggunakan tujuh alat ukur yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh positif terhadap *operating performances/return on assets* (ROA).

Persamaan:

Terletak pada variabelnya yaitu sama-sama mengukur *Good Corporate Governance* (GCG) dengan kinerja keuangan yang diukur dengan variabel ROA.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui pengukuran tata kelola perusahaan dan hubungan antara *Good Corporate Governance* (GCG) dan kinerja perusahaan sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Objek penelitian terdahulu adalah perusahaan sedangkan penelitian

sekarang adalah seluruh Bank Umum Syariah yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia pada tahun 2010-2012. Variabel penelitian terdahulu adalah kinerja perusahaan, struktur modal dan struktur kepemilikan sedangkan penelitian sekarang adalah tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam modal (*principal*), keahlian dan tenaga kerja (*agent*) dalam rangka memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*.

Adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer menyebabkan munculnya *agency cost* yaitu biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dikeluarkan oleh *principal* seperti auditing, penganggaran, sistem pengendalian dan kompensasi, biaya perikatan (*bonding expenditure*) yang dikeluarkan oleh *agent* dan kerugian residual berkaitan dengan *divergensi* kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

1. *The monitoring expenditure by the principle (monitoring cost)*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku dari *agent* dalam mengelola perusahaan.
2. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk menjamin bahwa *agent* tidak bertindak yang merugikan *principal*.
3. *The Residual Loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas *principal* maupun *agent* karena adanya hubungan agensi.

Dengan adanya masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang akan timbul maka diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para *stakeholders*. Untuk itu, berkembang suatu konsep yang memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait dengan pemilik dan pengoperasional suatu perusahaan yang dikenal dengan konsep *corporate governance*.

### **2.2.2 Bank Syariah**

Perbankan Syariah dalam peristilahan Internasional dikenalkan sebagai *Islamic Banking* atau disebut dengan *Interest-Free Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat terlepas dari asal-usul sistem perbankan Syariah. Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah secara umum adalah bank



yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Adapun pengertian Bank Syariah menurut para ahli.

Menurut Yumanita (2005 : 4), mengemukakan bahwa Bank Syariah adalah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (Riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (Maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (Gharar), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Menurut Muhammad (2000 : 13), Manajemen Bank Syariah. Mengemukakan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiaannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.

Menurut Habib Nazir dan Hasanuddin (2004 : 74), Ensiklopedii Ekonomi dan Perbankan Syariah. Mengemukakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam, maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah merupakan lembaga intermediasi yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (Riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (Maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (Gharar), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

### **2.2.3 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)**

Definisi CGC menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Sementara Syakhroza (2003) dalam Endri (2010) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

### **2.2.4 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris sebagai organ perseroan bertindak atas nama pemegang saham, bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan nasihat

kepada Direksi atas pengelolaan perseroan. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan ketentuan dalam PBI mengenai GCG yang berlaku, serta Anggaran Dasar Perseroan antara lain adalah:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi serta komitmen dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor internal, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal
6. Memberi nasihat atas pengarahan strategis perseroan
7. Memastikan bahwa sistem dan kebijakan pengaturan internal dan manajemen risiko berjalan
8. Mengembangkan praktek GCG agar diterapkan oleh perseroan
9. Mengawasi efektifitas praktek penerapan GCG dan apabila diperlukan mengubah atau menyesuaikan agar memperbaiki penerapan GCG

10. Memastikan bahwa semua temuan audit intern dan ekstern telah ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen yang telah diberikan oleh Direksi.

Selain itu, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.

### **2.2.5 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI mengenai GCG secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain adalah:

1. Melakukan pengelolaan bank dengan menerapkan GCG
2. Melakukan pengawasan intern secara efektif dan efisien
3. Memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik
4. Mengelola pejabat, karyawan
5. Melaporkan kinerja Bank secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

### **2.2.6 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*) nasihat dan atau saran, melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan

(*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS, disebutkan antara lain:

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
3. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI)
5. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
6. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
7. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya

### 2.2.7 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal:

1. Menindaklanjuti hasil temuan *Internal Audit Division* (IAD) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris
2. Ketua Komite Audit, bersama Direktur Utama menandatangani laporan hasil audit kepada Bank Indonesia atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank
3. Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD
4. Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan IAD
5. Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala IAD oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia
6. Mereview *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana *Audit Intern* dan masalah-masalah yang ditemukan oleh IAD serta menentukan pemeriksaan khusus oleh IAD apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
7. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan IAD
8. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Bapepam-LK serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu, serta memastikan bahwa Bank mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
9. Memastikan bahwa Manajemen menjamin baik Eksternal Auditor maupun Internal Auditor dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku

10. Memastikan independensi dan obyektivitas akuntan publik
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk
12. Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik guna memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan

#### **2.2.8 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan
2. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
3. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko

4. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan

#### **2.2.9 Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain:

1. Menentukan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Senior
2. Mengajukan nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direktur melalui Direksi untuk diajukan kepada Bank Indonesia (untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan) dan Pemegang Saham sebelum pelaksanaan RUPS dengan mempertimbangkan secara seksama usulan-usulan dari Pemegang Saham
3. Mengevaluasi jumlah Anggota dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
4. Mempersiapkan proposal penunjukkan atau penunjukan ulang Anggota Dewan Komisaris dan Direktur kepada Pemegang Saham

#### **2.2.10 Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 165,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4793), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagai berikut :

1. Sejalan dengan perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan keuangan telah mendorong berkembangnya inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah, sehingga Bank perlu mengantisipasi dan mengikuti dinamika tersebut agar dapat berkembang serta tetap memenuhi prinsip syariah secara *istiqomah* sesuai dengan fatwa yang berlaku.
2. Implementasi atas setiap inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah yang baru, selalu akan menimbulkan berbagai risiko termasuk risiko reputasi. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengantisipasi timbulnya risiko reputasi akibat tidak terpenuhinya prinsip syariah, diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan yang berlaku terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank syariah.
3. Adanya ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa akan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah.

#### **2.2.11 Penanganan Benturan Kepentingan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak terhadap benturan kepentingan diatur sebagai berikut:

- A. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- B. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf A dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- C. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank harus memiliki dan menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai:
  - 1. Pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan dan
  - 2. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

#### **2.2.12 Penerapan Fungsi Kepatahuan Bank**

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan BI (PBI) No: 1/6/PBI/1999, tentang Penugasan Direktur Kepatahuan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit. Peran terpenting dari Direktur Kepatahuan adalah

bagaimana mengelola risiko kepatuhan, yaitu risiko berupa sanksi kehilangan reputasi akibat kegagalan mematuhi undang-undang, peraturan, standar dan ketentuan lainnya, dengan menggunakan berbagai perangkat manajemen dan kewenangan yang dimilikinya untuk mendukung pencapaian bisnis dan operasional bank. Adapun tugas Direktur Kepatuhan, diatur dalam Bab II pasal 5 butir a, b, c, yaitu:

- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa bank telah memenuhi seluruh peraturan BI dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada BI. Bahkan secara lebih tegas, pada Pasal 6 dinyatakan :

“Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Kepatuhan wajib mencegah direksi bank atau pimpinan Kantor Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku”.

Dalam PBI tersebut juga dinyatakan mengenai mekanisme dan kewajiban pelaporan Direktur Kepatuhan, kedudukan Komisaris dalam mekanisme pelaporan dan pengangkatan Direktur Kepatuhan, ketentuan tentang mekanisme penunjukan dan persyaratan sebagai Direktur Kepatuhan, serta ketentuan tentang sanksi administratif atas tidak terpenuhinya berbagai kewajiban yang diatur dalam PBI tersebut.

### **2.2.13 Batas Maksimum Penyaluran Dana**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Bab I pasal 1 butir 3, 4, 5, 6 yaitu:

1. Batas Maksimum Penyaluran Dana yang selanjutnya disebut dengan BMPD adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenankan terhadap modal BPRS.
2. Penyaluran Dana adalah penanaman dana BPRS dalam bentuk:
  - a. pembiayaan, dan/atau
  - b. penempatan dana antar bank
3. Pembiayaan adalah Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPRS pada Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPRS lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, pembiayaan yang diberikan dan penanaman dana berdasarkan prinsip syariah lainnya yang sejenis.

### **2.2.14 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank pada Bab I pasal 1 butir 2 yaitu:

Pengendalian adalah:

- a. Bank mempunyai hak suara yang lebih dari 50% (limapuluh perseratus) berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya
- b. Bank mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian
- c. Bank memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan
- d. Bank mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus
- e. Bank memiliki atau mengendalikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) saham dan merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan dengan kepemilikan pihak lain dalam perusahaan
- f. Bank dan pihak terkait dengan Bank memiliki jumlah saham lebih dari 50% (lima puluh seratus) dari modal perusahaan
- g. Aktivitas utama perusahaan tempat Penyertaan adalah untuk memberikan manfaat bagi Bank dan atau
- h. Bank memiliki saham dan merupakan kreditur terbesar dari perusahaan tempat penyertaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank pada Bab I pasal 2 yaitu:

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari:

- a. Laporan Tahunan
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

- c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan
- d. Laporan Keuangan Konsolidasi

### 2.2.15 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Endri (2010) menulis bahwa Implementasi tata kelola perusahaan secara efektif dalam perbankan syariah memerlukan adanya pemahaman mengenai prinsip-prinsip GCG yang meliputi:

1. *Accountability* berarti tuntutan agar manajemen perusahaan memiliki kemampuan *answerability* yaitu kemampuan untuk merespon pertanyaan dari stakeholders atas berbagai corporate action yang mereka lakukan.
2. *Transparency* berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara *low-cost* sehingga stakeholders dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari laporan kegiatan perusahaan.
3. *Responsibility* memastikan bahwa bank dikelola secara hati-hati sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menetapkan manajemen risiko dan pengendalian yang sesuai.
4. *Independency* bertindak hanya untuk kepentingan bank dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang mengarah pada timbulnya *conflict of interest*
5. *Fairness* menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, manajemen dan karyawan bank, nasabah serta *stakeholder* lainnya

Dalam ajaran Islam, kelima prinsip-prinsip pokok GCG diatas sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam

sangat interns mengajarkan diterapkannya prinsip adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syariah, militansi syari'ah, idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan), qira'ah dan islah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

#### **2.2.16 Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)**

Menurut Endri (2010) menulis bahwa Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders*
4. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate

5. Menimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen
6. Memimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meingkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholders* atas kinerja perusahaan di masa depan

#### **2.2.17 Tingkat Pengembalian**

Menurut penelitian Dhaniel Syam dan Taufik Nadja (2012) mengemukakan bahwa tingkat pengembalian adalah tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu penanaman modal, pinjaman maupun pembiayaan sebagai ukuran dan kinerja operasional.

#### **2.2.18 Risiko Pembiayaan**

Menurut penelitian Dhaniel Syam dan Taufik Nadja (2012) mengemukakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo.

#### **2.2.19 Corporate Social Responsibility (CSR)**

Menurut Herman Kadir (2013) Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab



terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam. Seiring dengan dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari *stakeholder* perusahaan maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.

Di Indonesia praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 9, yang menyatakan menyatakan bahwa selain laporan keuangan, perusahaan dapat menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup.

#### **2.2.20 Pengaruh Kualitas Penerapan GCG Terhadap Tingkat Pengembalian**

Hasil penelitian Angrum Pratiwi (2013) tentang kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada

Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio *return on assets* (ROA). Penelitian Dhaniel Syam dan Taufik Nadja (2012) menunjukkan bahwa kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian. Selain itu penelitian Bhgat, Shanjai & B. Bolton (2008) tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengembalian atas *asset* menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh positif terhadap *return on assets* (ROA). Jika penerapan GCG pada Bank Umum Syariah berhasil diterapkan sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) maka penerapan GCG mampu menambah tingkat pengembalian.

#### **2.2.21 Pengaruh Kualitas Penerapan GCG Terhadap Risiko Pembiayaan**

Hasil penelitian Angrum Pratiwi (2013) tentang kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio NPF. Penelitian Dhaniel Syam dan Taufik Nadja (2012) menunjukkan bahwa kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Ditetapkannya aturan Bank Indonesia mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ditunjukkan untuk mengurangi risiko yang ada pada perusahaan perbankan. Jika penerapan GCG pada Bank Umum Syariah berhasil diterapkan sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) maka penerapan GCG mampu mengurangi risiko pembiayaan.


### **2.2.22 Pengaruh Kualitas Penerapan GCG Terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Menurut Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Jika penerapan GCG pada Bank Umum Syariah berhasil diterapkan sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) maka penerapan GCG mampu untuk meningkatkan informasi mengenai aktivitas sosialnya.

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dihitung dengan menggunakan alat ukur ROA (*Return On Asset*) untuk mengukur tingkat pengembalian, NPFs Ratio untuk mengukur risiko pembiayaan sedangkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diukur dengan menggunakan enam kriteria dan 34 item untuk instrumen untuk mengukur *Corporate Social Responsibility* di *Islamic Banking Institutions* (IBI).

Peranan kerangka pemikiran sangat penting untuk menggambarkan secara tepat obyek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis agar dapat dilihat dari segi mana kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah mampu mengambil keputusan sebagaimana pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada berikut ini:



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = Kualitas penerapan GCG berpengaruh terhadap tingkat pengembalian

H<sub>2</sub> = Kualitas penerapan GCG berpengaruh terhadap risiko pembiayaan

H<sub>3</sub> = Kualitas penerapan GCG berpengaruh terhadap pengungkapan  
*Corporate Social Responsibility*